



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 51, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SMA, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi. Sumatra Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar, S.Sy, Advokat yang berkantor di ██████████
██████████, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 32/KHA/PERDATA/SKK/03/20 tanggal 23 Maret 2020, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman ██████████
██████████, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua, dengan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mrd, tanggal 24 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal, 20 Juni 1996 di Kecamatan muaradua, Kabupaten Oku Selatan Yang Tercatat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan muaradua, Kabupaten Oku Selatan Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/92/VII/03/96, tertanggal, 21 Juli 1996;
2. Bahwa pemohon bertatus jejak (bujang) sesuai dengan KTP (kartu tanda penduduk), pada saat menikah dan termohon berstatus perawan (gadis) sesuai dengan KTP (kartu tanda penduduk);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan muaradua, Kabupaten Oku Selatan, kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya pemohon dan termohon berpindah tempat tinggal ke Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Oku Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman pemohon di [REDACTED] kecamatan muaradua, kabupaten oku selatan kurang lebih 5 (lima) tahun, sampai dengan berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa pemohon dengan termohon selama 20 (dua puluh) tahun menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : nama [REDACTED] [REDACTED] (perempuan), tanggal lahir, 17 agustus 1998, yang saat ini di bawah asuhan termohon;
5. Bahwa pemohon sehari-hari bekerja sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan tata usaha pada instansi sekolah menengah pertama negeri blambangan dan telah mendapatkan izin cerai dari pejabat yang berwenang dengan surat keputusan gubernur sumatra selatan tentang pemberi izin perceraian atas nama [REDACTED] [REDACTED] yang di keluarkan oleh atas nama gubernur sumatra selatan asisten administrasi dan umum, tertanggal 13 Februari 2019;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan akan tetapi sejak september 1996, rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :
 - Termohon tidak taat dan patuh kepada pemohon;
 - Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala;
 - Termohon tidak mempunyai itikad baik terhadap pemohon dan keluarga besar pemohon;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut akhirnya sejak 27 Juni 2016 pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah) pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua, di [REDACTED], Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan termohon sekarang tinggal dirumah pemohon di [REDACTED], Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sejak saat itu sampai dengan sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan pemohon dengan termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga ,akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon;
10. Bahwa oleh karena pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka pemohon merasa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang “Undang-Undang Pokok Perkawinan” tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula pemohon

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon di hadapan sidang pengadilan agama muaradua;

11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada pengadilan agama muaradua melalui majlis hakim untuk dapat memeriksa dan memutus perkara permohonan cerai talak ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMEAR :

- 1) Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Memberikan izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ([REDACTED]) Di Depan Sidang Pengadilan Agama Muaradua;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila pengadilan agama Muaradua berpendapat lain, pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 429/92/VII/03/1996, tertanggal 21 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P.;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian pindah ke rumah kediaman Pemohon di [REDACTED], Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 1996 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah menikah lagi sehingga tidak patuh sama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi layaknya suami istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan(PNS), tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian pindah ke rumah kediaman Pemohon di [REDACTED] Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 1996 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah menikah lagi sehingga tidak patuh sama Pemohon dan juga Termohon sering bertengkar dengan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi layaknya suami istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan telah pula mengajukan 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu dan tempat perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perkawinan, awal perselisihan penyebab perselisihan serta akhir perpisahan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai Termohon egois dan tidak beritikad baik terhadap keluarga Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi kedua Pemohon (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan juga hanya dikuatkan oleh satu orang saksi (*unus testis nullus testis*) yaitu saksi pertama Pemohon tanpa dikuatkan dengan bukti yang lain sehingga keterangan saksi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dua orang saksi Pemohon telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak awal bulan September 1996 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak patuh pada Pemohon karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain ;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan September 1996 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak patuh pada Pemohon karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain ;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon akan bertambah tidak baik dan akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir dan bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena masing-masing pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan kaidah hukum yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar namun lebih mengutamakan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan lagi atau tidak karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh dan apabila perkawinan itu

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai merupakan hal yang mutlak bagi seorang laki-laki yang memiliki hak talak sebagaimana maksud firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 227 yang dijadikan pendapat dan rujukan majelis berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Elmishbah Ase, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Iskandar, S.H.I dan Hermanto, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hery Oktarua, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iskandar, S.H.I

Elmishbah Ase, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hermanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hery Oktarua, S.H.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP Relas P dan T	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)